

## Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid.B/2018/PNSim)

Anggi Novaldi Simarmata<sup>1</sup>, Oci Sanjaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : [angginovaldi24@gmail.com](mailto:angginovaldi24@gmail.com)<sup>1</sup>, [oci.sanjaya@fh.unsika.ac.id](mailto:oci.sanjaya@fh.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana, hakim melakukan tindakan pemeriksaan dengan dua alat bukti yang sah dan juga memperhatikan setiap dakwaan jaksa penuntut umum tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus penganiayaan hakim membutuhkan ahli forensik untuk mengetahui apa dampak atau akibat dari peristiwa tersebut. *Visum Et Repertum* suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah dan telah memiliki kewenangan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memberikan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna untuk kepentingan dalam peradilan, yaitu dalam penyidikan untuk menetapkan sebagai tersangka, tingkat penuntutan untuk mengetahui tuntutan kepada terdakwa, dan terakhir di dalam sidang pengadilan untuk menentukan terbukti salah atau tidaknya terdakwa meski tidak mengikat pada hakim sebagai alat bukti. Namun, dalam kasus tindak pidana yang meliputi bagian tubuh manusia, Hakim mendasarkan putusannya salah satunya dibuktikan dari *Visum Et Repertum*. Definisi *Visum Et Repertum* yang dikenal di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim memutuskan kasus penganiayaan berat, disebabkan adanya emosional, yang dikarenakan perlakuan korban memperlakukan terdakwa yang menimbulkan sakit hati, maka mempengaruhi terdakwa menjadi kehilangan kendali atas tubuhnya dan meluapkan emosi-nya dengan cara menganiaya sang korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Visum Et Repertum* dalam hukum pembuktian terhadap kasus penganiayaan berat dalam Putusan No.434/Pid/B/2018/PN Sim.

**Kata kunci:** Visum Et Repertum, Alat Bukti, Penganiayaan Berat

### Abstract

In the examination of trials of criminal cases, the judge conducts an examination with two valid pieces of evidence and also pays attention to each of the public prosecutor's indictments regarding the criminal acts that have been committed by the defendant. In cases of persecution the judge needs a forensic expert to find out what the impact or consequences of the event are. *Visum Et Repertum* is a written report from a doctor who has been sworn in and has authority regarding what was seen and found in the evidence he examined and provides conclusions from the examination for the benefit of justice, namely in investigations to determine as suspects, level of prosecution to find out demands on the defendant, and finally in court hearings to determine whether or not the defendant is proven guilty, even though it is not binding on the judge as evidence. However, in criminal cases involving parts of the human body, the Judge bases his decision on one of which is evidenced from *Visum Et Repertum*. The definition of *Visum Et Repertum* which is known in the Forensic Medical Sciences Section of the Simalungun Court Decision Number 434/Pid.B/2018/PN Sim decided the case of severe maltreatment, due to emotion, due to the victim's treatment humiliated the defendant which caused hurt, then affecting the defendant to lose control over his body and express his emotions by abusing the victim. This study aims to determine the position of *Visum Et Repertum* in the law of evidence in cases of serious maltreatment in Decision

No.434/Pid/B/2018/PN Sim.

**Keywords:** Visum Et Repertum, Evidence, Serious Maltreatment



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang yang berlandaskan hukum, seperti yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu pedoman untuk menjaga keamanan dan ketertiban Negara Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP adalah suatu dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi yang tegas. Namun pada kenyataan walau sudah ada aturan dan sanksi yang berlaku, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan hukum tersebut. Kejahatan atau tindak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah menyalah gunakan etika dan moral sehingga dari tindakan kejahatan tersebut merugikan atau meresahkan subyek hukum. Salah satu tindak pidana yang sering kali kita temui adalah seperti penganiayaan, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Dalam masyarakat tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, suatu perkelahian ataupun pertengkaran yang membuat seseorang tersebut melakukan tindakan penganiayaan secara tidak sengaja. Tindak pidana penganiayaan tersebut juga tidak terlepas dari kurangnya pendidikan terhadap mereka sehingga kurang bisa mengontrol emosi. Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 434/Pid.B/2018/PN Sim dalam duduk perkara dimana terdakwa seorang pria berumur 24 tahun yang telah menganiaya seorang keponakan( bere dalam adat Batak ) laki lakinya yang telah dikenal sejak kecil. Menurut pengakuan Pria yang menjadi terdakwa tersebut, bahwa terdakwa merasakan emosi bahwa sekitar pukul 20.00 WIB sewaktu berada di warung, Jangolu Purba dipermalukan oleh saksi korban Jordi Ricson Sinaga dengan kata-kata maupun dengan reaksi yang akan memukul dirinya sehingga mendorong Jangolu untuk mendatangi Jordi Ricson Sinaga dengan membawa parang untuk selanjutnya setelah bertemu lalu mengayunkan parangnya tersebut kepada saksi korban Jordi Ricson Sinaga ke arah kepala dan lehernya yang merupakan daerah vital dan mematikan. Akibat perbuatan terdakwa, korban terhalang melakukan aktivitas atau pekerjaan sehar-hari. Maka terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun dipenjara setelah dilakukan berbagai pertimbangan- pertimbangan hakim dan berdasarkan pada dasar hukum Pasal 354 ayat (1) KUHP dan aturan KUHP.

Segala tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang dapat dibawa kedalam peradilan. Namun penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim tidak mengetahui *locus delicti* tindak pidana tersebut, maka tidaklah mudah untuk menemukan kebenaran materiel tersebut. Maka diperlukannya lah sebuah alat bukti, pembuktian merupakan hal yang penting dalam peradilan. Pembuktian yang sah dalam Undang-Undang diatur dalam KUHP pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Namun dalam KUHP tidak tercantum *Visum Et Repertum*, sebutan yang digunakannya adalah "keterangan ahli". Keterangan ahli dalam bentuk laporan ini didalamnya mencakup *Visum Et Repertum* . *Visum Et Repertum* memuat segala sesuatu tentang hasil dari pemeriksaan medik yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>1</sup> *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara bagi polisi. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

## Pengertian Visum Et Repertum

Menurut Haroen Atmodirono dan Njowito Hamdani<sup>2</sup> *Visum Et Repertum* sama seperti

yang diatur dalam Stbl. Tahun 1973 No. 350 adalah sebuah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh seorang dokter yang berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan atau ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya; Menurut Abdul Mun'im Idries, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>3</sup> Dari definisi *visum et repertum* sebagaimana dikemukakan Atmodirono dan Idries, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat.

### Dasar Hukum Visum Et Repertum

Istilah *visum et repertum* tidak disebutkan di dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan Bahasa Latin. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan *reperta* berarti laporan. Dengan demikian, apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *visa reperta*, berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu. *Visum et repertum* merupakan bentuk tunggal dari *Visa et Reperta*. Stbl. Tahun 1937 No. 350 selengkapnya menyatakan, bahwa "*Visa Reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350". KUHAP tidak menggunakan istilah *visum et repertum* untuk menyebut keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*. Dengan demikian, merujuk pada SK Menteri Kehakiman No. M04. UM.01.06 tahun 1983, pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman oleh dokter disebut *visum et repertum*. Keterangan dokter berupa *visum et repertum* berbentuk tertulis.<sup>4</sup>

Didalam KUHAP, terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter untuk membantu peradilan yang dalam bentuk: Keterangan Ahli, Pendapat Orang Ahli, Ahli Kedokteran Kehakiman, Dokter dan Surat Keterangan dari seorang Ahli, yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP: Pasal 187 ayat (c).

### Jenis-Jenis Visum Et Repertum

Berikut, macam-macam *Visum et Repertum* berdasarkan penggunaannya sebagai alat bukti yaitu:<sup>6</sup>

#### 1. Untuk Korban Hidup

- a. *Visum et Repertum* yang diberikan Sekaligus, yaitu pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Pada umumnya *Visum et Repertum* sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit;
- b. *Visum et Repertum* Sementara, artinya diperlukan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* memerlukan perawatan lebih lanjut berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. *Visum et Repertum* sementara diberikan sementara waktu, untuk menjelaskan keadaan orang yang dimintakan *Visum et Repertum* pada saat pertama kali diperiksa oleh dokter, sehingga masih memerlukan *Visum et Repertum* lanjutan dalam rangka menjelaskan kondisi orang yang dimintakan *Visum et Repertum* pada saat terakhir kali meninggalkan rumah sakit;
- c. *Visum et Repertum* Lanjutan. Hal ini diberikan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan telah sembuh, pulang paksa, pindah rumah sakit atau mati.

#### 2. Untuk Korban Mati/Meninggal

- a. *Visum et Repertum* atas Mayat. Tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik, yang dilakukan untuk mengetahui

- penyebab pasti kematian seseorang. Pemeriksaan atas mayat dengan cara melakukan pemeriksaan di luar tubuh, tidak dapat secara tepat menyimpulkan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang;
- b. *Visum et Repertum* Penggalian Mayat. Dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan, yang kematiannya diduga karena peristiwa pidana. Penggunaan istilah *Visum et Repertum* penggalian mayat lebih tepat daripada *Visum et Repertum* penggalian kuburan. Hal ini dikarenakan orang yang mati terkubur akibat peristiwa pidana, belum tentu posisinya dikuburkan/terkubur di kuburan. *Visum et Repertum* penggalian mayat dilakukan, baik atas mayat yang telah maupun yang belum pernah diberikan *Visum et Repertum*. Atas mayat yang telah diberikan *Visum et Repertum* dimungkinkan untuk dibuatkan *Visum et Repertum* ulang apabila hasil *Visum et Repertum* sebelumnya diragukan kebenarannya. Misalnya dalam kasus pembunuhan aktifis buruh perempuan Marsinah, pada masa pemerintahan orde baru yang penggalian mayatnya dilakukan lebih dari satu kali.
  3. *Visum et Repertum* tentang Umur. Tujuan pembuatannya untuk mengetahui kepastian umur seseorang, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kepentingan dalam menentukan kepastian umur seseorang berkaitan dengan korban tindak pidana biasanya berhubungan dengan delik kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya anak-anak sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun KUHP; sedangkan penentuan kepastian umur seseorang berhubungan dengan pelaku tindak pidana berhubungan dengan hak seseorang untuk disidangkan dalam pemeriksaan perkara anak sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  4. *Visum et Repertum* Psikiatrik. Diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit. *Visum et Repertum* Psikiatrik biasanya juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam melakukan tindak pidana di luar batas-batas kewajaran manusia normal. Misalnya, pembunuhan dengan cara memutilasi korban, atau tindak pidana yang dipandang sadis yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pelaku dalam kondisi jiwa yang normal.
  5. *Visum et Repertum* untuk Korban Persetubuhan *Illegal* atau tindak pidana di bidang Kesusilaan. Merupakan *Visum et Repertum* yang diberikan untuk tindak pidana di Bidang kesusilaan. Pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan, khusus pada tindak pidana yang mengandung unsur persetubuhan pembuktiannya secara medis lebih mudah daripada tindak pidana kesusilaan yang tidak mensyaratkan adanya unsur persetubuhan (misalnya: pelecehan seksual, percabulan, dan sebagainya).

## METODE

Jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian dengan pendekatan *juridic normatif* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan *juridic empiris*, dengan meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan dalam hal ini mengenai penerbitan *visum et repertum* oleh kedokteran kehakiman dan fungsinya mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Visum Et Repertum sebagai alat bukti terhadap tindak pidana penganiayaan berat (Kajian Putusan No. 434/Pid.B/2018/PNSim)**

Dalam menyelesaikan suatu perkara, tidak jarang pihak penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum akan membutuhkan bantuan dari para ahli dalam pengetahuan masing-masing. Bila bantuan itu berhubungan dengan pengetahuan kedokteran, maka sudah selajaknya bahwa yang diminta bantuannya itu adalah seorang dokter<sup>7</sup>. Oleh karena itu, dalam dunia kedokteran terdapat cabang spesialisasi yang dikenal sebagai Ilmu

Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik dikenal dengan nama *Legal Medicine*, yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran dengan tujuan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.<sup>8</sup> Ilmu- Ilmu Forensik (*Forensic Science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting.

Penegakan hukum pidana oleh hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh pembuktian. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan pembuktiannya dengan menggunakan *negative wettelijke bewijstheory* (teori pembuktian dengan menggunakan undang-undang secara negatif). Teori ini diimplementasikan Pasal 183 yang menyatakan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*" Ilmu Kedokteran Kehakiman didalam proses peradilan pidana merupakan bagian dari kriminalistik dan bagian dari ilmu-ilmu forensik yang kedudukannya merupakan salah satu dari ilmu-ilmu pengetahuan pembantu (*hulp wetenschappen*) bagi hukum pidana, hukum acara pidana didalam mencapai tujuannya.

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Lalu mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian dengan pengertian "membuktikan" yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an" yang artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.<sup>10</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "bukti" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sedangkan "membuktikan" berarti memperlihatkan bukti dan "pembuktian" diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Singkatnya, pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidaklah jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

dalam hukum acara pidana, bahwasannya KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Pengertian tentang keterangan ahli telah dirumuskan didalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".
2. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi, bahwa "penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara". Selain itu juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, bahwa "dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus"<sup>12</sup> Berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, tubuh dan kehormatan wewenang penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi, bahwa:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pasal 179 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Dalam memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji dan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Dari pengaturan tentang keterangan ahli tersebut, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan:
  - a. Penyidik meminta keterangan ahli dan untuk itu ahli membuat "Laporan hasil pemeriksaan", misalnya: *Visum et Repertum*, laporan audit. Dibuat dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Laporan ahli tertentu sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
  - b. Laporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli.
2. Keterangan ahli diberikan di sidang pengadilan
  - a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh hakim ketua sidang karena jabatan, maupun atas permintaan JPU, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
  - b. Bentuk keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk "keterangan lisan" dan "secara langsung" diberikan oleh yang bersangkutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
  - c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera, dan untuk itu ahli yang memberi keterangan lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum ia memberikan keterangan. Jadi, dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat diberikan hanya berdasar sumpah atau janji pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Tapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberikan keterangan.
3. Keterangan ahli sebagai alat bukti:
  - a. Keterangan seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.
  - b. Keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang perkara pidana yang diperiksa sesuai dengan pengetahuannya.
4. Dualisme alat bukti keterangan ahli tetap satu alat bukti:
  - a. Keterangan ahli dalam bentuk "laporan" dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.
  - b. Keterangan ahli secara lisan dan langsung baik dalam berita acara penyidik maupun keterangan dalam sidang pengadilan.

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu amat diperlukan guna myakinkan dirinya jo. Pasal 1 butir 28 jo. 180 (1) KUHAP. Di dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua Sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan). Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan/peristiwa dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana

pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dengan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, sesuai dengan “istilah-istilah” yang tertera dalam pendapatnya dan atau kesimpulan tersebut atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara pemeriksaan di sidang. Sudah tentu bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan didalam putusannya, mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan- alasannya. Dalam hal ahli mengemukakan pendapatnya, hakim dapat menyetujui dan mengambil alih pendapat itu ataupun tidak menyetujui dan mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi, bila ahli tersebut mengemukakan dan mengajukan hal- hal atau keadaan atas dasar fakta-fakta apa adanya, hakim disini tidak mudah akan mengambil kesimpulan sendiri. Apabila seorang dokter ahli atau ahli lain sampai pada pendapatnya, yaitu yang menyangkut perihal suatu penghargaan dan/pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau pengalaman, hal in berarti mengenai “hubungan sebab dan akibat” atas suatu hal atau keadaan dari perkara tersebut. Akan tetapi harus dipahami, bahwa pendapat tentang penghargaan dan/pengambilan kesimpulan oleh orang ahli itu didasarkan atas pengalaman dan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang ilmu, pengalaman dan keahliannya. Untuk hal tersebut hanya dapat diperoleh dari ilmu Kedokteran Forensik, ilmu Kimia Forensik, ilmu Fisika Forensik, ilmu Psikiatri/Neurologi Forensik dan berbagai ilmu yang dimiliki ahli tersebut menurut bidang keahliannya (bagi ahli/spesialis ahli lainnya).

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli itu kepada hakim, adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya. Bagi pengadilan, bantuan orang ahli itu bersama-sama alat-alat bukti lain nantinya, akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan hakim. Sehingga oleh Majelis hakim dapat dinyatakan, semua unsur yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta disertai alat-alat bukti yang cukup itu, termasuk keterangan ahli, dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya tersebut, saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa sebenarnya nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat, tetapi dalam praktek, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, disertai alasan dan pertimbangan dalam putusannya. Seperti halnya pada alat-alat bukti yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Di dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, maka bagi hakim kedudukan dan peranan orang ahli amat penting. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan, bagi mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Setiap saksi atau ahli yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap kepersidangan, maka ia wajib untuk hadir (pasal 179) KUHAP. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka, bahwa saksi itu tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan dengan sebuah “penetapan”, dan berlaku pula bagi orang ahli (Pasal 159 ayat (2) dan penjelasannya KUHAP) Menjadi saksi atau orang ahli, adalah salah satu kewajiban setiap orang atau ahli. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan

pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli (Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya) dan penuntutan terhadapnya. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau janji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP). Apabila hakim ketua dalam suatu perkara yang diperiksa itu berpendapat, bahwa ada sesuatu hal atau keadaan (soal) atau peristiwa atau benda hidup, mayat atau bukti fisik yang belum jelas, dalam kaitan dengan perkara itu sendiri yang belum jelas pula, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, maka dalam hal yang diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau ahli (spesialis) lain. Dalam tahap pemeriksaan di muka Pengadilan, isi sumpah atau janji bagi dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sebelum memberikan keterangannya dipersidangan, adalah sama dengan dalam tahap pemeriksaan di muka penyidik, ialah: "bahwa ia akan memberikan keterangan dan pendapatnya yang sebenar-benarnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya", Pasal 179 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi berbeda dengan pada waktu pemeriksaan di muka penyidik, maka dalam tahap pemeriksaan dipersidangan pengadilan, jikalau hakim ketua menganggap perlu, orang ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji sesudah orang ahli itu selesai memberikan keterangan. Adapun isinya ialah: "Bahwa apa-apa (hal-hal) yang telah diterangkan terdahulu perihal keterangan dan pendapatnya tersebut adalah menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya yang sebenar-benarnya, Pasal 179 ayat (2) jo. Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Sesuai dengan sumpahnya/janji sebenarnya ada penyumpahan orang ahli di muka penyidik, agar dapat mempunyai kekuatan bukti sah, demikian juga pada waktu di muka Jaksa penuntut umum dan apabila sampai pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan ternyata ada kedatangan hal-hal baru, dapatlah hakim ketua mewajibkan orang ahli itu setelah memberikan keterangannya di sidang, barulah diwajibkan bersumpah atau janji. Penyumpahan dimuka penyidik juga dilakukan, sehubungan dengan suatu kepentingan mendesak seperti halnya orang ahli itu ada suatu keperluan dinas tertentu, tugas-tugas tertentu, kewajiban tertentu yang amat penting dan lain-lain. Dalam hal yang sedemikian itu, penyidik haruslah membuat Berita Acara Pemeriksaan atas orang ahli perihal pendapatnya tersebut, berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya, dengan menunjuk pada Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 120 KUHAP. Keadaan seperti itu pada setiap tahap pemeriksaan, merupakan kewajiban bagi orang ahli untuk memberikan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan (soal) apabila diminta, yaitu untuk membuat jelas perkara pidana itu, guna kepentingan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan di persidangan, pernyataan keterangan ahli itu sendiri diisyaratkan oleh KUHAP harus diberikan "demi keadilan"/Pasal 179 ayat (1) KUHAP. Memang pada dasarnya bagi orang ahli yang diminta untuk memberikan pernyataan atau keterangannya itu di muka hakim haruslah dilandasai pada sumpah atau janji yang telah ia ucapkan, sehingga oleh karena ia dituntut agar berlaku jujur dan benar, berkeahlian (ahli), obyektif, tidak memihak; pokoknya wajib memberikan keterangan ahli atas dasar: demi keadilan. Dengan maksud itu pula orang ahli yang diminta memberikan keterangan pendapatnya itu, akan melahirkan kesimpulan yang benar dan akurat, sehingga membuat jelas duduk persoalan sebenarnya dalam mencapai kebenaran materil perkara pidana itu serta demi kepentingan pemeriksaan perkara tersebut, diharapkan sangat mendukung penuntasan dalam penyelesaian perkaranya di muka hakim. Pemeriksaan oleh hakim (Majelis hakim) di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus.

Kelengkapan *visum et repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara "*Pro Yustisia*" tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk

membuktikannya dalam sidang, agar Majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu. Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada visum et repertum, seperti dijelaskan dimuka. Kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari visum et repertum diserahkan saja pada penilaian hakim (Majelis hakim), seperti telah dijelaskan. Oleh karena penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat- alat bukti yang diajukan olehnya dan seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim tidak dapat menacri sendiri alat bukti tambahan, sedangkan terdakwa mungkin. Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, jika terdakwa di situ mengaku, maka BAP penyidik adalah merupakan surat, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh alat bukti: “petunjuk. Hal tersebut di atas sesuai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menurut asas Hukum Acara Pidana, yaitu bahwa seorang terdakwa pada dasarnya harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan tersebut dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap. KUHAP menentukan dalam Pasal 66 bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

1. Pasal 183 KUHAP menentukan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
2. Penjelasan Pasal 18 KUHAP: Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum bagi seorang. Didalam dunia ilmu, hal ini dikenal dengan sistem/*stelsel* “*Negatief Wettelijk*” dalam Hukum Pembuktian pada acara pidana. Di dalam pasal itu yang diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah:
  - a. Adanya dua alat bukti yang sah ;
  - b. Keyakinan;
  - c. Bahwa tindak pidana itu benar terjadi ;
  - d. Bahwa terdakwalah yang bersalah berbuat.
  - e. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP).

Di dalam persidangan, maka terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan di persidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian seperti ditentukan Pasal 183 KUHAP (Penjelasan Pasal 184 KUHAP dalam perkara cepat) dan bukan untuk mencari alat bukti. Dengan adanya alat bukti yang ada, maka keyakinan dari Majelis hakim mendasari dalam pengambilan putusannya Majelis hakim dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusannya kepada ada atau tidaknya *Visum et Repertum*. Teori “*Negatief Wettelijk*” tentang pembuktian (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*) menentukan syarat alat bukti, disertai adanya keyakinan yang diperoleh hakim sebagai unsur-unsur yang memegang peranan penting. Sebaliknya, adalah teori “*Positief Wettelijk*”, yang mendasarkan diri hanya kepada alat bukti saja sekalipun alat bukti tersebut sangat minim. Pokoknya jikalau ada alat bukti sekalipun satu alat bukti saja , sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga hanya terikat kepada adanya alat bukti (sekalipun sangat minim) yang ditentukan oleh undang-undang tanpa diisyaratkan adanya keyakinan hakim jadi berlawanan dengan sistem *Conviction in time*. Teori *Conviction in time*, menentukan sistem pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan belaka. Keyakinan hakim menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa, dan mungkin pemeriksaan alat-alat bukti akan diabaikan. Teori yang lain adalah Teori Bebas (*vrij- bewijisleer* atau *conviction raisonnee*), yang semata-mata mendasarkan kepada keyakinan belaka untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah, tanpa terikat kepada suatu alat bukti yang diisyaratkan oleh undang-undang dan

hanya mendasarkan kepada keadaan dan perasaan pribadi hakim yang dibenarkan atas dasar pengalaman belaka yang rasional. Hanya saja keyakinan yang bebas tersebut masih dibatasi oleh alasan-alasan (*reasoning*) yang masuk akal (*reasonable*) atau beralasan yang logis. Pada sistem pembuktian yang bersifat negatif wettelijk, seperti halnya pada KUHAP, suatu putusan pengadilan harus berdasarkan atas alat-alat bukti yang cukup apabila untuk meyakinkan kesalahan seorang terdakwa bagi terbuktinya suatu tindak pidana. Sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum. Hal yang serupa dianut pula oleh HIR dahulu berdasarkan Pasal 294 HIR yang mirip dengan Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian menurut sistem KUHAP, ketentuan-ketentuan undang-undang (KUHAP) tidak boleh dilanggar, artinya hakim tidak boleh dan dilarang “melanggar batas minimum pembuktian” dan hakim wajib mengikutinya dan menaati Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP. Hal tersebut dikenal dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah “*Unus Testis Mullus Testis*”, seorang saksi bukan saksi. Pasal 183 KUHAP diperlukan untuk mencapai batas minimal pembuktian guna menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa; hal itu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang hakim wajib memegang teguh hal tersebut dan dilarang untuk dilanggar.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-undang (KUHAP) juga telah membatasi sikap hakim dalam soal keyakinan tersebut, sewaktu ia sedang memeriksa terdakwa di sidang pengadilan, yaitu seperti termaktub dalam Pasal 158 KUHAP yang menentukan, bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya terdakwa. Sebelum pemeriksaan perkara atas terdakwa tersebut selesai diperiksa seluruhnya dan pada waktu putusan mana selesai diucapkan sebagaimana termaktub di dalam amar (diktum) putusannya, maka hakim dilarang a’priori menyatakan pendapatnya tentang keyakinan, bahwa terdakwa itu telah bersalah atau tidak bersalah (*Guilty or not guilty*).

## SIMPULAN

Proses pembuktian di dalam Hukum Acara Pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dan mempertimbangkan hasil putusan perkara. Pembuktian hukum bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Alat bukti yang sah menurut KUHAP dapat dilihat dengan menghubungkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk membuat Putusan tidak hanya menggunakan proses pembuktian saja, tetapi menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari hakim juga. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2, yaitu: pertimbangan hakim yang yuridis dan pertimbangan hakim yang non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti –

bukti yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Jember: Universitas Jember.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alfred C. Satyo. 2002. *Sejarah Ilmu Kedokteran Forensik*, Medan: USU Press.
- Tolib Setiady. 2018. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Bandung: Alfabeta
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ujam Jaenudin. 2017. *Psikologi Forensik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Banaja, N. Y. (2013). ANALISIS PELAKSANAAN VISUM ET REPERTUM. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 1, No.2, Oktober 2013, 1, 66-69.
- Daniel, Y. (2019). Analisis yuridis terhadap alat bukti visum et repertum psikiatrikum dalam kasus tindak pidana perkosaan (studi kasus putusan pengadilan tinggi Banjarmasin nomor 42/PID/2017/PT BJM). *Jurnal Hukum Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember 2019*, 2, 1-25.
- M. Jabir, S. (2015). Peranan Visum Et Repertum Dalam mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3, No. 3, Agustus 2015*, 3, 41-50.
- Mangiliwati Winardi, T. W. (2015). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat. *Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1, 2015*, 3, 55-66.
- Utama, W. T. (n.d.). Visum et repertum a medicolegal report as a Combination of medical. *JUKE | Volume 4 Nomor 8 | September 2014*, 4, 270-275.